BE-HISZ Journal
Journal of Economics and Accounting

VOL. 2 No. 1 2025

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BALEE UJONG RIMBA PADA KANTOR CAMAT MUTIARA TIMUR KABUPATEN PIDIE
Zulkifli Umar, Irmawati, Nadia Zakia

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Budi Safatul Anam, Zulkifli Umar, Yusnadi

ANALISIS FAKTOR DOMINAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KEUANGAN POLDA ACEH
Aliamin, Hendri Mauliansyah, Rachmad Fadhli

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ANGGARAN BIAYA PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN ACEH
Cut Israeta, Syamsidar, Fitri Yunina

ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA KANTOR LAPAS KELAS II-A BANDA ACEH
Zulkifli Umar, Yusliana, Fahril Ulya

ADPEN
ASOSIASI DOSEN DAN PRAKTISI EKONOMI NUSANTARA

BE-HISZ Journal **OISSN : 3064-1705**
Journal Of Economics and Accounting

ANALISIS FAKTOR DOMINAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KEUANGAN POLDA ACEH

Aliamin[1]; Hendri Mauliansyah[2], Rachmad Fadhli[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Aceh
aliamin@unmuha.ac.id

ABSTRACT
This study aims to find out what factors are the most dominant in the implementation of SPIP in the Aceh Police Financial Work Unit. This research includes quantitative research, with the data source using primary data obtained by distributing questionnaires. The data analysis technique uses Confirmatory Factor Analysis (CFA), with the results showing that there are 5 (five) factors/elements applied in the implementation of SPIP, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and supervision. Among the five factors, only 3 (three) factors, namely the control environment, risk assessment, and control activities are dominant in the implementation of SPIP, while the other 2 (two) factors, namely information and communication, and supervision do not have dominance in forming a good and effective SPIP in the Aceh Police Finance Task Force.
Keywords: Government Internal Control System (SPIP)

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang paling dominan dalam pelaksanaan SPIP pada Satuan Kerja Keuangan Polda Aceh. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan sumber datanya menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner. Teknik analisis datanya menggunakan Analisis Faktor Konfirmatori (CFA), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) faktor/unsur yang diterapkan dalam pelaksanaan SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Diantara kelima faktor tersebut, hanya 3 (tiga) faktor yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan kegiatan pengendalian yang dominan dalam pelaksanaan SPIP, sedangkan 2 (dua) faktor lainnya yaitu informasi dan komunikasi, serta pengawasan tidak memiliki dominasi dalam membentuk SPIP yang baik dan efektif pada Satker Keuangan Polda Aceh.
Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

I. PENDAHULUAN

Suatu organisasi didirikan atas suatu tujuan yang diwujudkan dalam pernyataan visi dan misinya. Ketercapaian tujuan tersebut mutlak harus diwujudkan, agar organisasi dapat bertahan dan berkembang. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan, diantaranya dengan melaksanakan sistem pengendalian intern yang baik dalam mengontrol jalannya kegiatan operasional yang efektif.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu prosedur yang dijalankan organisasi untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Pentingnya SPI bagi suatu organisasi merupakan suatu upaya preventif dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan-kecurangan sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas operasional dan penggunaan sumber daya (aset) organisasi. Dengan demikian, baik buruknya SPI yang dijalankan pada suatu organisasi mencerminkan usaha organisasi dalam mencapai tujuannya dan melindungi sumber dayanya, karena jika SPI yang diterapkan berjalan dengan baik dan efektif, besar kemungkinan penyimpangan yang memungkinkan terjadi dapat diminimalisir atau dihilangkan.

Pada organisasi pemerintahan, pelaksanaan SPI dikenal dengan istilah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Peraturan Pemerintah tersebut bersifat universal yang merangkul seluruh organisasi pemerintahan, sehingga terdapat beberapa lembaga pemerintahan yang menindaklanjutinya seperti pada Kepolisian dengan mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kepolisian.

Perkap No. 2 Tahun 2013 menyatakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan kepolisian merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai negeri pada Polri, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan SPIP di lingkungan kepolisian mengadopsi unsur-unsur pengendalian intern yang ditetapkan Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Lingkungan pengendalian merupakan unsur utama dalam pelaksanaan SPIP yang bertindak sebagai payung atau tempat

bernaungnya unsur-unsur lainnya. Kemudian penilaian risiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu dengan tujuan untuk mendeteksi risiko-risiko yang memungkinkan timbul seiring dengan aktivitas organisasi. Selanjutnya kegiatan pengendalian berhubungan erat dengan unsur penilaian risiko dalam membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi sudah dilaksanakan. Berikutnya informasi dan komunikasi merupakan upaya untuk mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dengan cara yang efektif. Kemudian pengawasan atau pemantauan yang bermanfaat sebagai penentu kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Kelima unsur pengendalian yang dikemukakan di atas merupakan suatu kesatuan menyeluruh, yang apabila dipisahkan akan berdampak terhadap tidak efektifnya penerapan SPIP. Oleh karena itu kelima unsur tersebut memiliki peranan masing-masing dalam pelaksanaan SPIP. Pasal 5 Perkap No. 2 Tahun 2013 menyatakan unsur-unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Polri. Terkait hal tersebut, kiranya perlu dianalisis faktor-faktor paling dominan dalam membentuk SPIP yang baik dan efektif yang dilihat berdasarkan unsur-unsur SPIP.

Analisis faktor dominan dimaksudkan untuk melihat unsur-unsur SPI yang paling menonjol dan tidak menonjol diantara kelima unsur SPI yang digunakan, sehingga dengan diketahuinya hal tersebut pimpinan dapat mengambil suatu kebijakan terkait dengan efektifnya pelaksanaan SPI. Pentingnya analisis faktor dominan dimaksudkan untuk mengetahui dan menindaklanjuti kenapa suatu unsur SPI sangat dominan atau tidak dominan dalam membentuk pengendalian intern yang efektif, karena jika suatu unsur SPI berperan kurang dominan, besar kemungkinan unsur tersebut dapat digunakan sebagai celah untuk melakukan tindak kecurangan, begitu juga sebaliknya jika suatu unsur SPI berperan sangat dominan, maka diperlukan perhatian khusus untuk menjaga unsur tersebut.

2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Sistem Pengendalian internal (SPI) merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Agoes (2014:100), SPI adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris,

manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pada lingkup pemerintahan, SPIP mengadopsi unsur-unsur pengendalian intern yang dikemukakan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. COSO merupakan suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985, dengan tujuan untuk melakukan riset mengenai kecurangan *(fraud)* dalam pelaporan keuangan dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengannya untuk perusahaan publik, auditor independen, Securities Exchange Commission (SEC), dan institusi pendidikan.

Pasal 3 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 disebutkan 5 (lima) unsur pengendalian intern pada SPIP yang dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Kelima unsur tersebut dan penjelasannya yaitu:

1) Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran APIP yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka pelaksanaan penilaian risiko, Pimpinan menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3) Kegiatan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas

dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik yaitu kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko, kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis, prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis, dan kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4) Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut wajib diselenggarakan secara efektif. Oleh karena itu pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pengawasan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI. Pelaksanaan pemantauan SPI dilakukan dengan pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya (Mauliansyah : 2025). Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan SPIP dimaksudkan untuk tercapainya tujuan organisasi pemerintahan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada umumnya pelaksanaan SPI mengacu kepada unsur-unsur pengendalian intern yang ditetapkan oleh COSO, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan.

Begitu juga dengan yang diadopsi oleh pemerintah, yang mana pada pasal 3 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 menyatakan SPIP terdiri atas 5 (lima) unsur sebagaimana yang disebutkan di atas.

Lingkungan pengendalian merupakan unsur utama dalam pelaksanaan SPIP yang bertindak sebagai payung atau tempat bernaungnya unsur-unsur lainnya. Unsur pengendalian yang mencerminkan lingkungan pengendalian salah satunya seperti pembentukan struktur organisasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian penilaian risiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu dengan tujuan untuk mendeteksi risiko-risiko yang memungkinkan timbul seiring dengan penerapan pengendalian internal. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai keandalan SPIP yang diterapkan, karena SPIP yang baik salah satunya adalah yang mampu menekan risiko-risiko yang memungkinkan akan terjadi pada organisasi.

Unsur berikutnya yakni kegiatan pengendalian, yang mana dalam pelaksanaannya berhubungan erat dengan unsur penilaian risiko karena kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi sudah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan pengendalian diantaranya seperti review atas kinerja, pembatasan terhadap suatu akses, dan lainnya. Selanjutnya informasi dan komunikasi merupakan upaya untuk mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dengan cara yang efektif, seperti penggunaan sistem informasi yang terkomputerisasi dengan mengadopsi perkembangan teknologi.

Unsur terakhir dari SPIP yaitu pengawasan atau pemantauan, yang mana pimpinan melaksanakan fungsinya dalam mengawasi jalannya aktivitas operasional organisasi. Aktivitas pemantauan bermanfaat sebagai penentu kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu, oleh karena itu pelaksanaannya harus secara terus menerus. Untuk memudahkan memahami kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang menggambarkan unsur-unsur SPIP, maka dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 – Unsur Pengendalian Internal

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji indikator atau variabel yang dominan dalam membentuk konstruk yang diteliti.

3.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa opini dan informasi dari responden yang diperoleh dengan memberikan kuesioner, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku-buku, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja (Satker) Keuangan Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh), yang beralamat di Jl. Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Objek dari penelitian ini yaitu pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satker tersebut.

3.4 teknik pengumpulan data

Unit observasi dalam penelitian adalah pelaksanaan SPIP pada Satker Keuangan Polda Aceh, dengan sumber datanya diperoleh dari hasil

pembagian kuesioner. Jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 23 kuesioner, data dikumpulkan pada suatu batas waktu dalam rangka menjawab pernyataan penelitian yang disajikan dalam bentuk kuesioner

3.5 teknis analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Faktor Konfirmatori *(Confirmatory Factor Analysis)* (CFA), dengan tujuan untuk mengkonfirmasi hubungan-hubungan yang terdapat pada suatu permasalahan. CFA digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator dapat mengkonfirmasi variabelnya. Menurut Nella (2014), dengan menggunakan CFA dapat ditentukan indikator variabel yang sebenarnya dan mengelompokkanya ke dalam faktor-faktor penelitian, dengan persamaannya yaitu:

$$\mathbf{F}_{\mathrm{SPIP}} = \boldsymbol{\beta}_{\mathbf{SPIP\ 1}} \times_{\mathbf{s1}} + \ldots\ldots + \boldsymbol{\beta}_{\mathbf{SPIP\ 5}} \times_{\mathbf{s5}}$$

Keterangan

F_{SPIP} = Skor faktor dari unsur-unsur SPIP

$\beta_{SPIP12345}$ = Koefisien faktor dari unsur-unsur SPIP

$\times_{SPIP12345}$ = Variabel dari unsur-unsur SPIP yang telah distandarisasi

Nella (2014) mengemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan CFA, yaitu:

1) Nilai *Kaiser meyer olkin* (KMO), yaitu untuk menguji ketepatan analisis faktor yang dilakukan. Nilai yang berkisar antara 0,5 sama dengan 1 mengidentifikasikan analisis faktor dapat dilanjutkan
2) *Eigenvalue*, yaitu nilai yang mewakili total varian yang dapat dijelaskan oleh setiap faktor.
3) *Communality*, yaitu jumlah varian yang dimiliki oleh semua variabel yang dianalisis dan sebagai proposi varian yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang terbentuk
4) Faktor *loading*, yaitu keeratan hubungan (korelasi) antara variabel-variabel yang ada dengan faktor-faktor yang nantinya terbentuk
5) Faktor *matriks*, yaitu memuat faktor *loading* dari seluruh variabel pada faktor yang telah terbentuk.

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Sementara itu, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Satuan Kerja Keuangan Polda Aceh, yang berjumlah sebanyak 23 orang.

Dikarenakan jumlah populasi yang tersedia relatif sedikit jumlahnya, maka penelitian ini menggunakan sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2012:122).

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Faktor Dominan dalam Pelaksanaan SPIP pada Satker Keuangan Polda Aceh

Pelaksanaan SPIP pada lingkungan kepolisian mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kepolisian, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Unsur-unsur atau faktor-faktor dari pelaksanaan SPIP diadopsi dari unsur-unsur pengendalian intern yang ditetapkan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan.

Berdasarkan ketentuan peraturan yang telah disebutkan, faktor-faktor SPIP harus dilaksanakan secara menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu diharapkan semua faktor harus memiliki dominasi dalam membentuk SPIP yang baik dan efektif. Walaupun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui tidak semua faktor SPIP yang dilaksanakan pada Satker Keuangan Polda Aceh memiliki peran yang dominan dalam membentuk SPIP yang baik dan efektif, terutama faktor informasi dan komunikasi, serta pengawasan, karena kedua faktor tersebut memiliki nilai MSA paling kecil, sehingga mengindikasikan penggunaan analisis faktor harus dipertimbangkan kembali lantaran korelasi antar peubah (faktor) tidak dapat diterangkan oleh peubah lain.

Hal ini dikarenakan dalam analisis faktor, setiap faktor harus memiliki korelasi (hubungan) yang signifikan antar faktor, karena tidak

mungkin menganalisis suatu faktor jika faktor tersebut tidak berkorelasi dengan faktor lainnya. Kemudian ditinjau 3 (tiga) faktor lainnya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan aktivitas pengendalian menunjukkan dominasi yang sangat signifikan dalam membentuk SPIP yang efektif dan baik, karena ketiga faktor tersebut memiliki korelasi yang baik antar sesama faktor. Besarnya varians yang dijelaskan oleh ketiga faktor tersebut yaitu sebesar 65,2%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Diantara ketiga faktor yang dominan dalam pelaksanaan SPIP pada Satker Keuangan Polda Aceh, faktor lingkungan pengendalian memiliki nilai korelasi paling besar, yakni 93,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan pengendalian sangat menentukan efektivitas pelaksanaan SPIP, karena lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi yang akan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian. Selain itu, dengan adanya lingkungan pengendalian yang baik akan terciptanya perilaku positif dan kondusif melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, perwujudan peran APIP yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Faktor kedua yang dominan dalam pelaksanaan SPIP pada Satker Keuangan Polda Aceh yaitu faktor penilaian risiko, dengan nilai korelasinya sebesar 93,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa penilaian risiko juga sangat menentukan efektivitas pelaksanaan SPIP, karena dengan adanya penilaian risiko menjadikan instansi tanggap dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang melekat pada organisasi, sehingga menghasilkan daftar pemetaan dan kuantitas risiko serta daftar respon risiko. Selain itu dengan adanya penilaian risiko yang efektif, menjadikan organisasi untuk lebih tepat dalam menetapkan tujuannya, seperti lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya faktor ketiga yang dominan dalam pelaksanaan SPIP pada Satker Keuangan Polda Aceh yaitu faktor kegiatan pengendalian, dengan nilai korelasinya sebesar 44,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengendalian turut menentukan efektivitas pelaksanaan SPIP, karena aktivitas pengendalian merujuk pada kebijakan dan prosedur yang membantu pimpinan meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah

dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, kegiatan pengendalian juga terkait dengan faktor penilaian risiko dalam upaya mendeteksi dan mencegah risiko-risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.

4.2 Evaluasi Faktor Dominan dalam Pelaksanaan SPIP pada Satker Keuangan Polda Aceh

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, diantara lima unsur/faktor SPIP yang dilaksanakan pada Satker Keuangan Polda Aceh, hanya 3 (tiga) faktor yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan kegiatan pengendalian yang dominan dalam pelaksanaan SPIP, sedangkan 2 (dua) faktor lainnya yaitu informasi dan komunikasi, serta pengawasan tidak memiliki dominasi dalam membentuk SPIP yang baik dan efektif. Hal ini sangat dimungkinkan oleh penerapan kedua faktor tersebut masih belum optimal, salah satunya dapat dilihat dari pelaksanaan informasi dan komunikasi yang tidak semuanya terlaksana secara sistematis, karena terdapat beberapa hal yang masih dilaksanakan secara manual seperti melakukan proses pencairan anggaran dengan mendatangi kantor KPPN, dan lain sebagainya.

Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengadopsian teknologi informasi pada Satker Keuangan Polda Aceh, sehingga banyak pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan secara *online* dan *realtime*. Terkait hal tersebut mengakibatkan keterlambatan-keterlambatan, terutama dalam hal pencairan anggaran dan pelaporan keuangan seperti pembayaran remunerasi yang harusnya dibayar pertengahan bulan, namun sering terlambat hingga melewati tanggal 20 pada bulan yang bersangkutan. Selain itu pembayaran-pembayaran atas kegiatan operasi yang bersifat terpusat pada tingkat provinsi juga sering terlambat seperti kegiatan operasi keamanan/kenyamanan di bulan ramadhan, operasi penanggulangan terorisme, dan lain sebagainya.

Selain berdampak terhadap keterlambatan-keterlambatan, tidak dominannya pelaksanaan kedua faktor SPIP terutama faktor pengawasan akan membuka peluang terjadinya kecurangan, terutama dalam hal pengeluaran kas (belanja). Beberapa bentuk indikasi kecurangan yang masih terjadi diantaranya kelemahan dalam pertanggungjawaban keuangan, seperti tidak didukung oleh bukti-bukti, keterlambatan pertanggungjawaban keuangan, dan kekeliruan dalam pertanggungjawaban keuangan. Kemudian temuan lainnya terkait dengan indikasi kecurangan yaitu tidak konsistennya rencana kebutuhan

dengan yang diperuntukkan, keterlambatan penyetoran sisa anggaran, duplikasi kegiatan, dan lain sebagainya.

Terkait hal tersebut, diperlukan upaya-upaya dalam membentuk pelaksanaan SPIP yang baik dan efektif, sehingga seluruh faktor dalam pelaksanaan SPIP pada Satker Keuangan Polda Aceh memiliki peran yang dominan. Beberapa upaya yang dimaksud diantaranya melalui pengadopsian teknologi informasi yang mutakhir dalam hal pengelolaan keuangan, dan pengadopsian teknologi dalam hal mengawasi jalannya aktivitas operasional operasi. Selain itu, idealnya suatu SPIP harus diaudit mutunya oleh auditor supaya dapat diketahui kelemahan atau kekurangan yang masih dihadapi terkait dengan pelaksanaan SPIP.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan terkait dengan analisis faktor dominan dalam pelaksanaan SPIP pada Satker Keuangan Polda Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Terdapat 5 (lima) faktor/unsur yang diterapkan dalam pelaksanaan SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Diantara kelima faktor tersebut, hanya 3 (tiga) faktor yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan kegiatan pengendalian yang dominan dalam pelaksanaan SPIP, sedangkan 2 (dua) faktor lainnya yaitu informasi dan komunikasi, serta pengawasan tidak memiliki dominasi dalam membentuk SPIP yang baik dan efektif pada Satker Keuangan Polda Aceh.

2) Dominannya peran lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan kegiatan pengendalian dalam pelaksanaan SPIP dikarenakan ketiga faktor tersebut telah diterapkan secara efektif pada Satker Keuangan Polda Aceh, sehingga berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan yang efektif dan senantiasa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), sedangkan tidak dominannya faktor informasi dan komunikasi serta pengawasan dalam pelaksanaan SPIP dikarenakan masih rendahnya pengadopsian teknologi informasi pada Satker Keuangan Polda Aceh, sehingga berdampak terhadap beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan secara online dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S. (2014). *Auditing (Petunjuk Praktis Pemerisaan Akuntan oleh Akuntan Publik).* Jakarta: Salemba Empat.

Agustina, G.P., & Riharjo, I.B. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 4, Hlm. 1-15.

Fees, W.R. (2014). *Pengantar Akuntansi. Edisi 21.* Jakarta: Salemba Empat.

Hery. (2013). *Auditing I (Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi).* Jakarta: kencana Prenada Media Group.

Hall, J.A. (2013). *Audit Teknologi Informasi dan Assurance.* Jakarta: Salemba Empat.

Hindriani, N., Hanafi, I., & Domai, T. (2012). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). *Jurnal Wacana,* No. 15, Vol. 3, Hlm. 1-9.

Ismani., Istiningrum, A.A., Nugroho, M.A., & Pustikaningsih, A. (2014). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Economia*, Vol. 10, No. 1, Hlm. 24-37.

Kastowo, M. (2011). *Membangun SPIP: Mencari Model Implementasi Komprehensif.* Jakarta: Pusdiklat BPKP.

Kumaat, V.G. (2012). *Internal Audit.* Jakarta: Erlangga.

Mauliansyah, H. (2025). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 21(2), 137-150.

Nella, R.M. (2014). Analisis Faktor Dominan dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2014. *Jurnal Penelitian Universitas Negeri Padang*, Hlm. 1-21.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Polri.

Rahayu, S.K., & Suhayati, E. (2013). *Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono (2012). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Jakarta: Alfabeta.

Susanto, A. (2013). *Audit Accounting.* Jakarta: Gramedia.

Wandasary, N. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Kota Padang. Jurnal Penelitian Universitas Negeri Padang,* Hlm. 1-17.